



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth. 1. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah
2. Unit Usaha Pangan Asal Hewan se-Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENGAWASAN PEREDARAN BAHAN PANGAN ASAL HEWAN DAN PRODUK OLAHAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang, disebutkan bahwa seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada UPTD Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, serta melaksanakan pelayanan pengujian mutu pangan asal hewan dan produk olahan sebagai upaya memberikan jaminan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami menyampaikan kepada seluruh Hotel, Restoran, dan Unit Usaha Pangan Asal Hewan untuk:

1. **Melakukan pengujian sampel pangan asal hewan secara berkala** di UPTD Veteriner. Pengujian ini bertujuan memastikan bahwa pangan asal hewan yang disediakan telah memenuhi standar mutu dan keamanan.
2. **Berkoordinasi dengan UPTD Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah** dalam pelaksanaan pengujian mutu. Hal ini mencakup baik unit usaha yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) maupun yang masih dalam pembinaan.
3. **Mengoptimalkan pengawasan hygiene sanitasi** terhadap bahan pangan asal hewan maupun olahannya, termasuk memastikan bahwa produk-produk tersebut berasal dari sumber yang terpercaya dan memiliki sertifikasi yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 31 DESEMBER 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



RUSDY MASTURA